

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN UMUM AUDIT KINERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan atas sistem manajemen dalam pengelolaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, perlu dilakukan audit kinerja;
 - b. bahwa untuk menilai kinerja suatu organisasi, program dan kegiatan yang meliputi audit atas aspek efektivitas, efisiensi, dan ekonomi serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan kegiatan audit terhadap kinerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan audit kinerja, perlu mengatur pedoman umum audit kinerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Audit Kinerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM AUDIT KINERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pati.
7. Aparat . . .

7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
8. Auditi adalah orang atau pihak yang diaudit oleh auditor.
9. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
10. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran (*output*) dengan hasil (*outcome*).
11. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
12. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal pengawasan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi APIP dalam melaksanakan Audit Kinerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari APBD sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pencapaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan ekonomis secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola Perangkat Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. gambaran umum Audit Kinerja;
- b. monitoring tindak lanjut; dan
- c. pendanaan Audit Kinerja.

BAB III
GAMBARAN UMUM AUDIT KINERJA

Bagian Kesatu

Karakteristik Audit Kinerja

Pasal 5

Audit Kinerja mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Audit Kinerja harus dapat menjawab bahwa program prioritas yang diaudit telah dilaksanakan dengan cara yang benar;
- b. Audit Kinerja memberikan saran-saran perbaikan terhadap kinerja program prioritas yang tidak optimal dan pengelolaan risiko yang belum memadai;
- c. Audit Kinerja adalah *audit for management* sehingga diharapkan hasil audit kinerja yang dilakukan oleh APIP dapat memberikan rekomendasi perbaikan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja entitas yang diaudit; dan
- d. Audit Kinerja memerlukan indikator kinerja sebagai ukuran yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai aspek efektif, efisien, dan ekonomis.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup, Tujuan dan Sasaran Audit Kinerja

Paragraf 1

Ruang Lingkup Audit Kinerja

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Audit Kinerja adalah area pengawasan berupa program strategis/program prioritas yang memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam PKPT yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.

(2) APIP . . .

- (2) APIP melakukan Audit Kinerja pada program prioritas yang paling berkontribusi/paling relevan dalam menentukan sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Paragraf 2

Tujuan Audit Kinerja

Pasal 7

Audit Kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.

Paragraf 3

Sasaran Audit Kinerja

Pasal 8

- (1) Sasaran Audit Kinerja adalah menilai aspek efektivitas, aspek efisiensi, dan aspek keekonomisan program dan/atau kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang tercantum dalam APBD.
- (2) Guna mengefektifkan pelaksanaan Audit Kinerja dalam suatu penugasan audit, maka sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya pada salah satu program dan/atau kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi.

Paragraf 4

Tahapan Audit Kinerja

Pasal 9

- (1) Tahapan proses Audit Kinerja terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. komunikasi hasil audit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan proses Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Inspektur Daerah.

BAB IV
MONITORING TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Monitoring tindak lanjut dilakukan agar:
 - a. Auditi memperbaiki kelemahan dan kekurangan sesuai rekomendasi yang diberikan oleh tim audit; dan
 - b. memastikan bahwa semua rekomendasi sebagaimana huruf a telah dilaksanakan dan mencapai *outcome* dari Audit Kinerja.
- (2) Tindak lanjut atas laporan hasil Audit Kinerja dipenuhi paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah laporan diterima.

BAB V
PENDANAAN AUDIT KINERJA

Pasal 11

- (1) Kegiatan Audit Kinerja didanai dari APBD dan dituangkan dalam PKPT.
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan serta berbasis risiko.
- (3) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Juni 2023
Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 5 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001